



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 29 – Beji, Telp. (0355) 321294

TULUNGAGUNG

website : <http://dispendikpora.tulungagung.go.id>

email : [dispendikpora.ta@gmail.com](mailto:dispendikpora.ta@gmail.com)

@ dispendikporatulungagung

@ dispendikpora.ta

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 400.3.2/ 2121 /25.02/2023

Berdasarkan proposal permohonan perpanjangan operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD DHARMA WANITA** Nomor: 008/P.DW/IX/2023 Tanggal **21 September 2023** maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung memberikan perpanjangan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- |                                                                              |   |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|
| 1. Nama Satuan Pendidikan                                                    | : | PAUD DHARMA WANITA                         |
| 2. NPSN                                                                      | : | 69815573                                   |
| 3. Alamat                                                                    | : | Desa Gombang Kec. Pakel<br>Kab.Tulungagung |
| 4. Jenis Layanan                                                             | : | Kelompok Bermain                           |
| 5. Status Satuan Pendidikan                                                  | : | Swasta                                     |
| 6. Status Akreditasi                                                         | : | -                                          |
| 7. Tanggal Pendirian Satuan Pendidikan                                       | : | 2 Mei 2012                                 |
| 8. Penyelenggara                                                             | : | TP PKK Desa Gombang                        |
| 9. Nomor dan Tanggal Akte Penyelenggara                                      | : | No 220 Tanggal 16 Desember 2015            |
| 10. Keterangan                                                               |   |                                            |
| a. Perpanjangan operasional penyelenggara ini berlaku selama 3 (tiga) tahun  |   |                                            |
| Mulai tanggal <b>6 November 2023</b> s/d <b>5 November 2026</b>              |   |                                            |
| b. Perpanjangan operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari surat ijin |   |                                            |
| penyelenggaraan nomor : 188/3240/104.040/2020 tanggal 6 November 2020        |   |                                            |

Tulungagung, 06 November 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

TULUNGAGUNG



RAHADIP BINTARA, S.E., M.Si.

Pembinaan Jemaah Muda

NIP. 19690127 199603 1 004



**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
(P K K )  
DESA GOMBANG KECAMATAN PAKEL  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
(TP.PKK)**

**NOMOR : 02/TP.PKK/V/2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PAUD “KELOMPOK BERMAIN” DHARMA WANITA**

**Desa Gombang Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD “Kelompok Bermain”)
- b. Bahwa dengan PAUD “Kelompok Bermain” akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
- c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Gombang Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung

**MENGINGAT**

- : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
- c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang sistem pendidikan Nasional
- d. Peraturan menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah
- e. Peraturan menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran masyarakat dalam pendidikan Nasional
- f. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
- g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- h. Peraturan menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
- i. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN**

:

**PERTAMA**

: Membentuk Penyelenggaraan PAUD “Kelompok Bermain” DHARMA WANITA dengan susunan organisasi terlampir

**KEDUA**

: Menugaskan Penyelenggara atau Pengelola PAUD “Kelompok Bermain” DHARMA WANITA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

**KETIGA**

: Menugaskan tenaga pendidik PAUD “Kelompok Bermain” DHARMA WANITA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD “Kelompok Bermain” sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

**KEEMPAT**

: Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pihak penyelenggara/ pengelola, swadaya masyarakat

**KELIMA**

: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gombang  
Pada tanggal : 02 Mei 2012



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung
2. Ketua TP PKK Kecamatan Pakel
3. UPA SP Kecamatan Pakel

**Pelindung/Penasehat**

1. UPA SP Kecamatan Pakel
2. Kepala Desa Gombang

**Pembina**

Penilik PAUD Kecamatan Pakel

**Pengurus Inti**

Kepala Paud/ Pengelola : NGADAYATI, S.Pd

Sekretaris : SUBANDIYAH, S.P

Bendahara : DODIK SRIWIDAYATI, S.Sos

Pendidik : 1. SUBANDIYAH, S.P

2. DODIK SRIWIDAYATI, S.Sos

Ditetapkan di : Gombang  
Pada tanggal : 02 Mei 2012

